



# WALIKOTA KENDARI

## PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 11 TAHUN 2019

### TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak serta anak dapat berkembang secara baik, optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan Kota Layak Anak;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan Kota Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menerapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1995 tentang Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2019-2023**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota Kendari adalah Walikota.
4. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh OPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
5. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana

menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu daerah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
8. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

#### Pasal 2

Tujuan disusunnya RAD – KLA sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

#### Pasal 3

Maksud disusunnya RAD - KLA ini untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal

### **BAB II PENYUSUNAN RAD-KLA**

#### Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra OPD, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Kendari yang berintegrasi dengan OPD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam pelaksanaan pengembangan KLA serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5 (lima) Klaster dan tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan peraturan Walikota ini.

### **BAB III SASARAN PROGRAM/KEGIATAN**

#### Pasal 5

- (1) sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota Kendari yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.

- (3) gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan KLA.
  - b. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA .
  - c. Mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
  - d. Melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD-KLA.
- (6) gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **BAB IV PENDANAAN**

##### Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari dan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan Kendari  
Pada Tanggal, 28 - 2 - 2019

**WALIKOTA KENDARI**




  
**SULKARNAIN K.**

Di undangkan di Kendari  
Pada tanggal, 28 - 2 - 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI**

  
**INDRA MUHAMMAD**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. pem & Kesra	
2	Ka. DPP & PA	
3	Kabag Hukum & HAM	
4		

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR : 11 - TAHUN 2019  
 TANGGAL : 28 - 2 - 2019

**RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK (RAD-KLA)  
 KOTA KENDARI 2019-2023**

No	Indikator Klaster	Permasalahan Pokok	Rumusan Kegiatan	Keluaran/ Output	Target				Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022		2023
<b>A. INDIKATOR PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>										
1.	TersediaRegulasi/ Kebijakan daerah tentang Kabupaten/ Kota Layak Anak	1. Belum optimalnya implementasi Perda Nomor 20 tahun 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak</li> <li>2. Perumusan Kebijakan Percepatan Pemenuhan Akta Kelahiran Anak</li> <li>3. Perumusan Kebijakan Penanganan dan Pencegahan Eksploitasi Anak</li> <li>4. Perumusan Kebijakan Penertiban Saprastidak Layak Anak (angkot, warnet, tempat usaha, dll)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali Pokja Pencegahan Perkawinan Usia Anak</li> <li>2. Perwali Pokja Percepatan Pemenuhan Akta Kelahiran Anak</li> <li>3. Perwali Pokja Penanganan dan Pencegahan Eksploitasi Anak</li> <li>4. Perwali Pokja Penertiban Saprastidak Layak Anak (angkot, warnet, tempat usaha, dll)</li> <li>5. Perwali Pokja Penertiban</li> </ol>						GT KLA Divisi Penguatan Kelembagaan

					<p>5. Perumusan Kebijakan Penerbitan Informasi Tidak Layak Anak (media cetak, spanduk, baliho, stiker, dll)</p> <p>6. Perumusan Kebijakan pelibatan Anak/ Forum Anak dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan</p> <p>7. Perumusan Kebijakan tentang Penguasaan Lingkungan Keluarga dan Penguasaan Alternatif</p> <p>8. Perumusan Kebijakan tentang Pemanfaatan Taman menjadi Halaman depan Kantor/ Tempat Usaha/ Rumah Lembaga Pemerintah/ Swasta/</p>			
				<p>Informasi Tidak Layak Anak (media cetak, spanduk, baliho, stiker, leaflet, dll)</p> <p>6. Perwali tentang pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang</p> <p>7. Perwali tentang Penguasaan Lingkungan Keluarga dan Penguasaan Alternatif</p> <p>8. Perda/ Perwali tentang Pemanfaatan Taman menjadi taman pada Halaman depan Kantor/ Tempat Usaha/ Rumah Lembaga Pemerintah/ Swast</p> <p>9. Perda/ Perwali tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan di LKSA</p> <p>10. Perda/ Perwali tentang</p>				

			<p>perseorangan</p> <p>9. Perumusan Kebijakan tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan di LKSA</p> <p>10. Perumusan Kebijakan tentang Standarisasi LKSA</p> <p>11. Perumusan Kebijakan tentang penyediaan RBRA melalui dana CSR</p>	<p>Standarisasi LKSA</p> <p>11. Perda/ Perwali tentang penyediaan RBRA melalui dana CSR</p>			
<p>2. Terlembaganya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)</p>	<p>1. Belum optimalnya kelembagaan GT KLA</p> <p>2. Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak (DEKELA) (&lt;25%)</p> <p>3. Belum adanya PATBM di Kelurahan Layak Anak</p> <p>4. Kurangnya optimalnya pelaksanaan KIE</p>	<p>1. Rapat Kerja/ pertemuan rutin GT KLA miniml 4 kali dalam setahun</p> <p>2. Penyediaan dan penyelenggaraan data pilah anak</p> <p>3. Evaluasi Kecamatan/ Kelurahan Layak Anak</p> <p>4. Sosialisai PATBM</p> <p>5. Fasilitasi</p>	<p>1. RAD-KLA</p> <p>2. Profil Anak yang teragregasi dan diperbaharui setiap tahunnya</p> <p>3. Jumlah Kecamatan/ Kelurahan Layak Anak</p> <p>4. Jumlah PATBM di Kelurahan Layak Anak</p> <p>5. Ketersediaan media KIE</p>			<p>GT KLA Divisi Penguatan Kelembagaan</p>	

3.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	tentang KLA	Pembentukan PATBM di Kelurahan	6. Sosialisasi KLA bagi Perangkat Daerah, LM, MM, DU dan FA	1. Perumusan Kebijakan Tentang Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terhadap pembangunan LM, MM dan DU yang terlibat dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak baik melalui bantuan Saprasi, Pendanaan dll. Rapat Kerja GT KLA dengan APSAI	GT KLA Divisi Penguatan Kelembagaan
	1. Kurangnya keterlibatan LM, MM dan DU dalam Pengarusutamaan Hak Anak 2. Tidak optimalnya APSAI Kendari	1. Perda/ Perwali Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terhadap pembangunan LM, MM dan DU yang terlibat dalam PUAHA 2. Jumlah LM, MM dan DU yang terlibat dalam PUAHA 3. Optimalisasi Kelembagaan APSAI	1. Perumusan Kebijakan Tentang Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terhadap pembangunan LM, MM dan DU dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak baik melalui bantuan Saprasi, Pendanaan dll. Rapat Kerja GT KLA dengan APSAI			

PARAF KOORDINASI	
NO.	INSTALASI/ UNIT KERJA / PARAF
1	Ass. Adm. Pems & Kapro. <i>De</i>
2	Ka. DPP & PA <i>De</i>
3	Kabag. Hukum & HAM <i>De</i>
4	

WALIKOTA/KENDARI  
SULKARNAIN K. M.





LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2019

**RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK (RAD-KLA)  
 KOTA KENDARI 2019-2023**

No	Indikator Klaster	Permasalahan Pokok	Rumusan Kegiatan	Keluaran/ Output	Target				Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022		2023
<b>B. INDIKATOR KLASTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>										
1.	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	1. Rendahnya Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak 2. Kurangnya SDM penyelenggara registrasi kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak 3. Kurangnya keterlibatan LM, MM, dan DU terkait Kepemilikan Akta Kelahiran	1. Perumusan Kebijakan Percepatan Pemenuhan Akta Kelahiran Anak 2. Pembebasan Bea Akta Kelahiran dan Kependudukan Lainnya 3. Sosialisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak bagi masyarakat 4. Pelatihan KHA bagi SDM penyelenggara registrasi kelahiran 5. Pelibatan LM, MM dan DU dalam kegiatan Percepatan Pemenuhan akta Kelahiran Anak	1. Perwali Pokja Percepatan Pemenuhan Akta Kelahiran Anak 2. Jumlah Anak teregistrasi dan mendapatkan Akta Kelahiran 3. Jumlah SDM terlatih KHA 4. Jumlah Keterlibatan LM, MM dan DU						GT KLA Divisi Hak Sipil dan Kebebasan

2.	Tersedia fasilitas informasi layak anak (ILA)	1. Belum optimalnya pengawasan konten informasi yang tidak layak anak 2. Kurangnya keterlibatan LM, MM, dan DU dalam penyediaan dan pengawasan konten informasi yang tidak layak anak	1. Perumusan Kebijakan Penerbitan Informasi Tidak Layak Anak (media cetak, spanduk, baliho, stiker, leaflet, dll) 2. Sosialisasi Informasi Layak Anak (ILA) 3. Pelibatan LM, MM dan DU dalam kegiatan penyediaan dan pengawasan Informasi Layak Anak (ILA)	1. Perwali Pokja Penerbitan Informasi Tidak Layak Anak (media cetak, spanduk, baliho, stiker, leaflet, dll) 2. Jumlah Informasi Layak Anak (ILA) 3. Jumlah LM, MM dan DU yang terlibat dalam penyediaan dan pengawasan Informasi Layak Anak (ILA)			GT KLA Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
3.	Terlembaganya Partisipasi Anak	Masih rendahnya keterlibatan Forum Anak dalam Pembangunan	1. Perumusan Kebijakan Pembentukan Kelembagaan Forum Anak 2. Perumusan Kebijakan pelibatan Anak/ Forum Anak. Kelompok Anak dalam Kegiatan Pembangunan 3. Kreativitas dan Forum Anak 4. Pelibatan LM, MM dan DU dalam	1. SK Forum Anak Daerah dan Kecamatan/ Kelurahan 2. Perwali tentang pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang 3. Meningkatkan Kapasitas Forum Anak 4. Forum Anak mengikuti Kegiatan Musrenbang 5. Jumlah LM, MM			GT KLA Divisi Hak Sipil dan Kebebasan

			peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok anak	dan DU yang terlibat dalam penyediaan dan pengawasan Informasi Layak Anak (ILA)						

WALIKOTA KENDARI  
  
 SULIKARNAIN K.

**PARAF KORDINASI**

NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Pem + (KOR)	
2	Ka. DPP & PA	
3	Kabag. Hukum & HAM	
4		

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2019

**RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK (RAD-KLA)  
 KOTA KENDARI 2019-2023**

No	Indikator Klaster	Permasalahan Pokok	Rumusan Kegiatan	Keluaran/ Output	Target				Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022		2023
<b>C. INDIKATOR KASTER II : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>										
1.	Persentase Perkawinan Anak	Masih adanya pernikahan usia anak utamanya perempuan di daerah pinggiran Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak</li> <li>2. Kampanye Pencegahan Perkawinan Usia Anak</li> <li>3. Pelatihan KHA bagi SDM Pencegahan Perkawinan Usia Anak</li> <li>4. Kreatifitas dan Forum Anak</li> <li>5. Pelibatan LM, MM dan DU dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali Pokja Pencegahan Perkawinan Usia Anak</li> <li>2. Perkawinan Usia Anak menurun/ dibawah angka nasional</li> <li>3. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan Pencegahan Pernikahan Usia Anak</li> <li>4. Jumlah LM, MM dan DU yang terlibat dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak</li> </ol>						GT KLA Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
2.	Tersedia	Kurangnya	1. Pelatihan	1. Peningkatan						GT KLA

	<p>Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga</p>	<p>pemahaman pengasuhan anak di keluarga utamanya pasangan muda dan baru dan di tempat pengasuhan alternatif</p>	<p>Parenting Skill bagi Keluarga dan Lembaga Pengasuhan Alternatif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelatihan KHA bagi SDM Penyedia Layanan Pengasuhan Alternatif</li> <li>3. Sosialisasi PUSPAGA</li> <li>4. Fasilitasi Pembentukan PUSPAGA</li> <li>5. Perumusan Kebijakan tentang Pengasuhan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</li> </ol>	<p>Pengetahuan dan pemahaman Polas Asuh bagi keluarga dan SDM pemberi layanan pengasuhan alternatif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman KHA bagi keluarga dan SDM pemberi layanan pengasuhan alternatif</li> <li>3. Terbentuknya PUSPAGA</li> <li>4. Perwali tentang Pengasuhan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</li> </ol>			<p>Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p>
<p>3.</p>	<p>Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)</p>	<p>Kurangnya SDM pemberi Layanan PAUD-HI terlatih KHA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan KHA bagi SDM pemberi Layanan PAUD-HI terlatih KHA</li> <li>2. Kreatifitas dan Forum Anak</li> <li>3. Pelibatan LM, MM dan DU dalam pengembangan PAUD-HI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM terlatih KHA</li> <li>2. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan pengembangan PAUD-HI</li> <li>3. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan pengembangan</li> </ol>			<p>GT KLA Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p>

4.	<p>Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi</p>	<p>Masih ada LKSA tidak terstandarisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Kebijakan tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan di LKSA</li> <li>2. Perumusan Kebijakan tentang Standarisasi LKSA</li> <li>3. Sosialisasi Kebijakan SPM pelayanan LKSA dan Standarisasi LKSA</li> <li>4. Pelatihan KHA bagi SDM LKSA</li> <li>5. Kreatifitas dan Forum Anak</li> <li>6. Pelibatan LM, MM dan DU dalam Pelayanan di LKSA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali/SK Walikota tentang SPM Pelayanan di LKSA</li> <li>2. Perwali Pokja Standarisasi LKSA</li> <li>3. Jumlah LKSA yang sesuai standar</li> <li>4. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada Pelayanan LPA</li> <li>5. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada LKSA</li> </ol>	<p>PAUD-HI</p>			<p>GT KLA Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p>
5.	<p>Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah ruang bermain ramah anak terstandarisasi</li> <li>2. Jumlah Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Kebijakan tentang penyediaan RBRA melalui dana CSR</li> <li>2. Audit RBRA sesuai standar</li> <li>3. Kreatifitas dan Forum Anak</li> <li>4. Penyediaan Zebra Cros</li> <li>5. Pengadaan Sparas Penunjang Rute Aman selamat ke dan dari sekolah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda/ Perwali tentang penyediaan RBRA melalui dana CSR</li> <li>2. Cros Check RBRA yang sesuai standar</li> <li>3. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan RBRA</li> <li>4. Pembangunan Jalur Pedestrian/ Trotoar</li> </ol>			<p>GT KLA Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p>	

				5. Pengadaan Bus Sekolah Ramah Anak 6. Pembangunan Halte Bus Sekolah 7. Jumlah Sekolah yang mempunyai RASS 8. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan Penyediaan RBRA 9. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada Penyediaan RBRA		
				6. Pelatihan KHA bagi SDM penyedia Layanan RASS 7. Kreatifitas dan Forum Anak 8. Pelibatan LM, MM dan DU dalam Pelayanan di LKSA		


  
 WALIKOTA KENDARI  
 SULKARNAIN K. N

PARAF KOORDINASI	
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA / PARAF
1	Ass. Adm. Dem & Kesel
2	Ka. DPP & PA
3	Kabag Hukum & HAM
4	

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2019

**RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK (RAD-KLA)  
 KOTA KENDARI 2019-2023**

No	Indikator Klaster	Permasalahan Pokok	Rumusan Kegiatan	Keluaran/ Output	Target				Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022		2023
<b>D. INDIKATOR KASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>										
1.	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Masih adanya ibu hamil bersalin dirumah dengan bantuan tenaga tradisional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Perda Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2017</li> <li>Pelatihan KHA bagi tenaga SDM pelayanan persalinan di faskes</li> <li>Pelibatan LM, MM dan DU dalam pencegahan kematian ibu dan anak pada persalinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman masyarakat tentang Perda Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2017</li> <li>Peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan persalinan di faskes</li> <li>Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan kematian ibu dan anak pada persalinan</li> </ol>						GT KLA Divisi Kesehatan dasar dan Kesejahteraan
2.	Prevalensi Status Gizi Balita	1. Masih minimnya keterlibatan forum anak pada kegiatan pencegahan dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kreatifitas dan Forum Anak</li> <li>Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan pencegahan dan penanganan</li> </ol>						



		<p>penanganan masalah gizi balita</p> <p>2. Masih minimnya keterlibatan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan dan penanganan masalah gizi balita</p>	<p>penanganan masalah gizi balita</p> <p>3. Pelatihan KHA bagi SDM penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah gizi</p>	<p>masalah gizi balita</p> <p>2. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan dan penanganan masalah gizi balita</p>					
3.	<p>Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun</p>	<p>1. Jumlah ketersediaan Ruang ASI pada fasilitas umum yang masih kurang</p> <p>2. Jumlah RS Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) yang masih kurang</p>	<p>1. Perumusan kebijakan terkait penyediaan Ruang ASI di fasilitas umum</p> <p>2. Sosialisasi RSSIB bagi faskes</p> <p>3. Kreatifitas dan Forum Anak</p> <p>4. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan penyediaan Ruang ASI di fasilitas umum</p>	<p>1. Perda/perwali tentang penyediaan Ruang ASI di fasilitas umum</p> <p>2. Jumlah RSSIB meningkat</p> <p>3. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan penyediaan Ruang ASI di fasilitas umum</p> <p>4. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan penyediaan Ruang ASI di fasilitas umum</p>					
4.	<p>Persentase Fasilitas Kesehatan</p>	<p>Masih kurang optimalnya implementasi</p>	<p>1. Perumusan kebijakan tentang puskesmas dan</p>	<p>1. Perda/perwali tentang puskesmas dan RS dengan</p>					




dengan  
Pelayanan  
Ramah Anak

Puskesmas  
Ramah Anak

5. Persentase  
Rumah  
Tangga  
dengan  
Akses Air  
Minum dan  
Sanitasi  
yang Layak

Masih adanya  
Rumah Tangga  
yang tidak dapat  
mengakses Air  
Minum dan  
Sanitasi yang  
Layak

merokok di fasilitas umum

PARAF KORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Pemas. Kesra	
2	Ka. DPP & PA	
3	Kabang HURUM & HAM	
4		

WALIKOTA KENDARI



3.	Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	<p>1. Belum optimalnya Pusat Kreativitas Anak (PKA)</p> <p>2. Masih kurangnya keterlibatan Forum Anak, masyarakat, LM, MM dan DU terkait Pusat Kreativitas Anak (PKA)</p>	6. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan implementasi Sekolah Ramah Anak	<p>mengembangkan sekolah ramah anak</p> <p>4. Meningkatkan guru dan tenaga kependidikan yang terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya</p> <p>5. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan implementasi Sekolah Ramah Anak</p> <p>6. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan implementasi Sekolah Ramah Anak</p>						<p>1. Penyediaan sarana bermain di PKA</p> <p>2. Penyediaan media KIE pemenuhan hak dan perlindungan anak di PKA</p> <p>3. Penyediaan jasa keamanan di PKA dan sarana kreatifitas lainnya</p> <p>4. Pelatihan KHA bagi tenaga pengelola</p>	<p>1. Jumlah sarana bermain di PKA meningkat</p> <p>2. Jumlah media KIE di PKA</p> <p>3. PKA menjadi sarana kreatifitas yang aman dan nyaman bagi anak</p> <p>4. Meningkatkan pengelola kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi</p>				
----	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

					<p>kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak</p> <p>5. Kreativitas dan Forum Anak</p> <p>6. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan implementasi Sekolah Ramah Anak</p>	<p>anak yang terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya</p> <p>5. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak</p> <p>6. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak</p>				

PARAF KOORDINASI	
NO.	INSTALASI/ UNIT KERJA
1	Ass. Adm. Pem & Rego
2	Kg. DPP & PA
3	Kabag Hukum & HAM
4	

WALIKOTA KENDARI  
  
 SULKARNAIN K.

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2019

**RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK (RAD-KLA)  
 KOTA KENDARI 2019-2023**

No	Indikator Klaster	Permasalahan Pokok	Rumusan Kegiatan	Keluaran/ Output	Target				Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022		2023
<b>F. INDIKATOR KASTER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS</b>										
1.	Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani	Masih kurangnya SDM terlatih penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan tentang mekanisme layanan oleh lembaga penyedia layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran</li> <li>Perumusan kebijakan tentang mekanisme pencegahan dan penarikan anak</li> <li>Pelatihan Sistem Perlindungan Anak bagi SDM lembaga penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran serta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perwali tentang SOP mekanisme layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran pada P2TP2A</li> <li>Perwali tentang SOP mekanisme pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak</li> <li>Meningkatnya SDM lembaga penyedia layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya</li> <li>Persentase</li> </ol>						

					<p>pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak</p> <p>4. Kreatifitas dan Forum Anak</p> <p>5. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan dan penanganan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran serta kegiatan pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak</p>	<p>Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan pencegahan anak korban kekerasan dan penelantaran serta kegiatan pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak</p> <p>5. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak</p>	
<p>2. Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani</p>		<p>1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait deteksi dini anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA</p> <p>2. Rendahnya peresentase kelurahan tangguh bencana</p>	<p>1. Sosialisasi pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA bagi masyarakat</p> <p>2. Sosialisasi Kelurahan Tangguh</p> <p>3. Pelatihan Sistem Perlindungan Anak bagi SDM lembaga penyedia layanan</p>	<p>1. Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan</p> <p>2. Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang kelurahan tangguh bencana</p>			



		<p>bagi pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik</p> <p>4. Kreativitas dan Forum Anak</p> <p>5. Pelibatan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik</p>	<p>3. Meningkatkan SDM lembaga layanan pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA yang terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya</p> <p>4. Persentase Keterlibatan Anak/ Forum Anak pada kegiatan pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik</p> <p>5. Jumlah bantuan LM, MM dan DU pada kegiatan pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



3.	Anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani	Kurang optimalnya penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi	<p>1. Perumusan kebijakan tentang penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi</p> <p>2. Sosialisasi penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi</p> <p>3. Pelatihan Sistem Perlindungan Anak bagi SDM lembaga penyedia layanan bagi penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi</p>	<p>NAPZA serta pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik</p> <p>1. Perwali tentang penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi</p> <p>2. Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi</p> <p>3. Meningkatkan SDM lembaga penanganan dan pelayanan anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan</p>			
----	---	---	---	--	--	--	--

4.	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang Tersesatkan melalui Diversi	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penanganan ABH	<p>1. Sosialisasi penanganan ABH</p> <p>2. Pelatihan Sistem Perlindungan Anak bagi SDM lembaga penyedia layanan bagi ABH</p>	<p>Terisolasi yang terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya</p>	<p>1. Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang penanganan ABH</p> <p>2. Meningkatkan SDM lembaga penanganan ABH yang terlatih KHA minimal 1 orang setiap tahunnya</p>		
----	--	---	--	---	--	--	--

WALIKOTA KENDARI  
  
 SULKARNAIN K. N.

PARAF KOORDINASI	
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA
1	Ass. Adm. Pem. & Kesra 
2	Ka. DPP & PA 
3	Ketang. Hukum & Hum 
4	